

**BAB IV**  
**PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**A. Paparan Data**

**1. Profil Desa Polagan**

Desa Polagan merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Galis. Desa Polagan mempunyai 8 Dusun di antaranya dusun keppo, dusun polagan utara, dusun polagan tengah, dusun mongging, dusun kebbun, dusun tengger, dusun candi utara, dusun candi selatan.

Desa Polagan memiliki Balai, dan tempat tersebut juga digunakan sebagai kantor tempat bekerja. Desa Polagan merupakan Desa yang subur. Sehingga tidak heran apabila masyarakat di Desa Polagan mempunyai penghasilan yang cukup, hal itu dikarenakan penghasilan hidupnya dengan cara bertani yang sudah jelas sekali bahkan tidak dipungkiri bahwa mayoritas dari orang-orang yang hidupnya di daerah Polagan kehidupannya sudah bisa dibbilang mencukupi. Namun, di Desa Polagan tersebut masyarakatnya tidak hanya bekerja sebagai petani, ada sebagian yang bekerja sebagai pedagang, dan PNS.

**Tabel 4.1**  
**Batas Wilayah Desa Polagan**  
**Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan<sup>1</sup>**

<b>Batas Wilayah</b>	
Sebelah Utara	Desa Panaguan
Sebelah Selatan	Desa Lembung

---

<sup>1</sup> Dokumen Resmi Desa Polagan, Batas Desa Polagan.

	Sebelah Barat	Desa Bulay
	Sebelah Timur	Selat Madura

**Tabel 4.2**  
**Luas Desa Polagan**  
**Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan<sup>2</sup>**

Luas Desa	
Luas Desa Polagan	519.642 M <sup>2</sup>
Panjang jalan	150 Ha
Luas bangunan umum	13 Ha
Luas sawah dan ladang	89.3 Ha
Luas permukiman/perumahan	700 Ha
Luas perkuburan/makam	50 Ha
Luas perkarangan	50.000 Ha
Luas perladangan	20.3 Ha
Luas tegalan	149.000 Ha

**Tabel 4.3**  
**Sarana Peribadatan Desa Polagan**  
**Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan<sup>3</sup>**

Tempat Peribadatan	Jumlah / Buah
Masjid	6

<sup>2</sup> Dokumen Resmi Desa Polagan, Luas Desa Polagan.

<sup>3</sup> Ibid.

	Musholla	25
	Vihara	1

Secara geografis Desa Polagan terletak pada posisi ketinggian tanah dari permukaan laut 0,5 m, banyaknya curah hujan 203 mm/t/a. Topografi dataran rendah, tinggi, pantai sangat rendah. Suhu udara rata-rata 30<sup>0</sup> C. Orbitasi (jarak dari pusat pemerintahan) yaitu jarak dari pusat pemerintahan kecamatan 2 Km, jarak dari ibu kota kabupaten/kota 11 Km, jarak dari ibu kota propinsi 135 Km, dan jarak dari ibu kota negara 1.135 Km.

Secara administratif, Desa Polagan terletak di wilayah Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan dengan posisi dibatasi oleh wilayah pedesaan. Di sebelah Utara berbatasan dengan Desa Panaguan. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lembang. Di sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bulay, sedangkan di sebelah Timur berbatasan dengan Selat Madura.

Perekonomian Desa Polagan kaitannya dengan mata pencaharian masyarakat. Dari mata pencaharian yang paling dominan adalah petani. Oleh kerennanya, potensi paling besar di Desa ini adalah tembakau, padi, dan kebun pisang yang sangat kerap dijumpai di pelataran Desa Polagan. Aktivitas yang paling sibuk juga terjadi pada saat-saat musim tanam atau panen. Tanaman tembakau, padi, dan jagung.

Di atas merupakan penjelasan perekonomian yang tertuju pada bidang pertanian sedangkan dari bidang yang lain warga Desa Polagan juga

memiliki penghasilan dari beberapa pekerjaan seperti PNS, pekerja bangunan, dan juga sebagai pedagang rumahan, dll.

## **2. Penggunaan Media Sosial Bagi Perempuan Pada Saat Menjalankan Masa Iddah di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan**

Iddah merupakan masa menunggu bagi seorang perempuan yang mengalami putus perkawinan baik karena perceraian maupun karena ditinggal mati oleh suaminya. Dan apabila seorang perempuan mengalami perceraian baik itu cerai maupun cerai mati maka seorang perempuan tersebut wajib melakukan Iddah sebagaimana yang telah disyariatkan oleh agama islam.

Menurut data yang didapat peneliti berdasarkan pengamatan media sosial dan hasil wawancara dari responden terkait praktik penggunaan media sosial oleh wanita yang dalam masa Iddah di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan masing-masing memberikan alasan yang berbeda-beda serta ada beberapa kegiatan yang hampir serupa namun ada juga yang berbeda dalam menggunakan media sosial. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan peneliti terhadap akun media sosial milik responden adalah sebagai berikut:

*Pertama*, yakni dari akun media sosial Instagram milik Ibu Sayati. Berdasarkan hasil pengamatan media sosial yang dilakukan peneliti, Ibu Sayati merupakan seorang janda yang mengalami putus perkawinan karena kematian suaminya dan ia memiliki satu orang anak. Sebelum dan sesudah ditinggal mati suaminya ibu Sayati termasuk pengguna aktif media sosial terutama Instagram. Meskipun dalam masa Iddah ibu Sayati tidak

mengurungkan niatnya untuk berhenti bermain media sosial. Di dalam akun media sosialnya telah didapati beberapa postingan foto dan beberapa komentar, yang mana postingan tersebut diunggah kala dirinya dalam masa Iddah dan telah didapati beberapa komentar termasuk dari lawan jenis. Adapun komentar yang diberikan oleh lawan jenis dalam postingan tersebut itu ditujukan baik untuk memuji kecantikan ibu Sayati atau bisa juga sekedar bercanda. Misalnya ada komentar yang dikirimkan oleh akun salah satu account yang memberi komentar “cantik”, komentar tersebut dikirimkan sesuai dengan postingan yang telah diunggah oleh ibu Sayati. Dalam unggahan tersebut ibu Sayati nampak berhias menggunakan celak mata.<sup>4</sup>

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Ibu sayati mengenai tujuannya menggunakan media sosial pada saat masa Iddah, yaitu :

“Tujuan saya tetap menggunakan media sosial pada saat masa iddah karena saya ingin mencari hiburan di media sosial, seperti contohnya saya sering melihat video-video lucu yang mana hal tersebut bisa membuat saya senang walaupun sebenarnya saya sedang merasakan kesedihan, dan saya menggunakan Instagram untuk memperbanyak teman juga”.<sup>5</sup>

Selanjutnya ibu Sayati juga mengatakan terkait adanya Direct Mesagge di media sosialnya:

“Iya dek, ada beberapa yang sering mengirim saya pesan di Direct Mesagge (DM) dari orang yang tidak saya kenal, ada juga yang mengajak saya video call di Instagram bahkan ada juga yang meminta nomer hp saya”.<sup>6</sup>

Selain itu, peneliti menanyakan kepada responden terkait pemahaman mengenai masa iddah, dan beliau mengatakan bahwa:

---

<sup>4</sup> Lihat Media Sosial Instagram Milik Ibu Sayati

<sup>5</sup> Ibu Sayati, Masyarakat Desa Polagan yang melaksanakan Massa Iddah, Wawancara Langsung, (15 Juni 2021)

<sup>6</sup> Ibid.

”Iya dek paham, saya juga paham hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan selama masa idah”<sup>7</sup>.

Kemudian dari responden yang kedua dari akun media sosial Facebook milik Ibu Nuris. Berdasarkan hasil pengamatan media sosial yang dilakukan peneliti, Ibu Nuris merupakan seorang wirausahawan. Ibu Marinah sendiri sudah cukup lama menggunakan media sosial. Bahkan pada saat masa Iddah ibu Nuris juga sering menggunakan media sosial miliknya itu untuk sekedar mengunggah barang dagangan miliknya. Namun sesekali ibu Nuris juga mengunggah potret kemesraan nya dengan anaknya.<sup>8</sup>

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Nuris mengenai tujuannya menggunakan media sosial pada saat masa Iddah, yaitu :

“Tujuan saya tetap menggunakan media sosial pada saat masa Iddah karena media sosial saya gunakan sarana untuk penunjang usaha, dan saya juga meyakini bahwa media sosial ini saya jadikan sarana untuk menjalin komunikasi baik dengan teman baru yang saya kenal lewat media sosial maupun teman lama saya”.<sup>9</sup>

Selanjutnya Ibu Nuris juga mengatakan terkait respon dari orang lain terhadap media sosialnya :

“Ada dek, saya mendapatkan pesan dari orang yang sebelumnya tidak saya kenal di media sosial untuk mengajak saya kenalan, namun saya tidak merespon hal tersebut, mengingat saya baru saja kehilangan suami dan saya sendiri masih merasakan kesedihan.”<sup>10</sup>

Selanjutnya, ibu Nuris juga menjawab pertanyaan dari peneliti terkait pemahaman iddah serta hal-hal yang tidak boleh dilakukan selama masa idah. Beliau mengatakan bahwa:

---

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> Lihat Media Sosial Facebook Milik Ibu Nuris

<sup>9</sup> Ibu Nuris, Masyarakat Desa Polagan yang melaksanakan Massa Iddah, Wawancara Langsung, (26 Juni 2021)

<sup>10</sup> Ibid.

“Iya dek, saya paham”.<sup>11</sup>

Selanjutnya dari responden yang ketiga dari akun media sosial milik Ibu Fitri Berdasarkan pengamatan media sosial yang dilakukan peneliti, Ibu Fitri ini merupakan seorang janda yang mengalami putus perkawinan karena kematian suaminya, meskipun dalam keadaan Iddah beliau juga masih tetap menggunakan media sosial miliknya. Di dalam akun media sosial miliknya, beliau sering mengunggah foto dan bahkan disetiap postingan itu ada yang memberikan komentar, baik itu komentar dari lawan jenis maupun dari sesama jenis.<sup>12</sup>

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Fitri mengenai tujuannya menggunakan media sosial pada saat masa Iddah, yaitu :

“Tujuan saya tetap menggunakan media sosial pada saat masa Iddah yaitu untuk mengisi waktu luang saya dan juga untuk sarana pencari hiburan. Selain itu saya menggunakan Facebook itu untuk mempererat hubungan saya dengan teman atau kerabat. karena di media sosial saya bisa merasakan bahagia tersendiri, mengingat saya baru saja kehilangan suami saya”.<sup>13</sup>

Selanjutnya Ibu Fitri juga mengatakan terkait dengan pesan pribadi yang ada di media sosialnya :

“Ada yang mengirim pesan di media sosial saya dek, untuk sekedar meminta nomer, ada juga yang mengajak saya bertemu. Namun tidak semua pesan yang masuk saya tanggapi, ada beberapa yang tidak saya tanggapi. Dan juga saya pernah memenuhi tawaran teman wanita saya untuk bertemu sekedar melepas rindu”.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Ibid.

<sup>12</sup> Lihat Media Sosial Instagram Milik Ibu Fitri

<sup>13</sup> Ibu Fitri, Masyarakat Desa Polagan yang melaksanakan Massa Iddah, Wawancara Langsung, (02 Juli 2021)

<sup>14</sup> Ibid.

Selanjutnya, ibu Fitri juga menjawab pertanyaan dari peneliti terkait pemahaman iddah serta hal-hal yang tidak boleh dilakukan selama masa iddah. Beliau mengatakan bahwa:

“Iya dek, yang saya pahami hanya setelah mengalami putus perkawinan maka saya harus menjalankan iddah, dimana pada saat masa iddah saya tidak diperbolehkan untuk menikah lagi”<sup>15</sup>

Berdasarkan observasi, wawancara dan dokumentasi maka peneliti dapat menarik kesimpulan mengenai penggunaan media sosial bagi perempuan pada saat menjalankan masa iddah di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, diantaranya ialah: ada sebagian perempuan yang melaksanakan masa iddah menggunakan media sosial instagram ataupun facebook. Tujuannya dalam menggunakan media sosial tersebut adalah untuk sarana untuk penunjang usaha, mengisi waktu luang, mencari hiburan seperti melihat video-video lucu dan untuk memperbanyak teman.

### **3. Prespektif Hukum Islam Terhadap Penggunaan Media Sosial Bagi Perempuan Pada Saat Menjalankan Masa Iddah di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan**

Allah SWT telah mensyariatkan Iddah, karena dalam Iddah itu terkandung beberapa hikmah yang tidak ternilai harganya dan merupakan salah satu sumber keteraturan hidup, yang antara lain adalah penegasan apakah dalam rahim wanita itu telah terkandung benih janin atau tidak, sehingga nasabnya nanti tidak kacau. Begitu pula memberi kesempatan barangkali suami mau rujuk kembali kepada istrinya dan sadar dari keterlanjurannya yang menceraikan isterinya setelah dipikirkan kembali

---

<sup>15</sup> Ibid.

dan dipertimbangkan dalam-dalam. Juga dengan Iddah itu akan semakin nampak betapa belas kasihan Allah kepada umat manusia, karena dalam menjalani masa Iddah orang akan tahu betapa malangnya perceraian sehingga dibenci oleh Allah SWT. Hikmah yang lain adalah bila Iddah itu untuk istri yang ditinggal mati oleh suaminya, maka di waktu itu ia lebih nampak berkabung, sehingga semakin terasa penghormatannya terhadap suaminya.

Untuk mendapatkan yang lebih detail mengenai masa iddah, maka peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Sukron Makmun selaku Tokoh Masyarakat di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, Diantaranya sebagai berikut:

“Menurut saya, apabila ada seorang isteri yang bercerai itu wajib melaksanakan masa masa iddah sebagai tanda menjaga timbulnya fitnah, dalam menjaga timbulnya fitnah, batasan atau kadar fitnah yang dimaksudkan adalah agar terhindar dari terjadinya khitbah sebelum masa iddah usai dan kalau ada perempuan yang menggunakan media sosial pada saat melaksanakan masa iddah itu boleh-boleh saja asal dalam menggunakan media sosial tersebut sewajar-wajarnya saja.”<sup>16</sup>

Hal yang senada juga di katakan oleh Bapak Samsul Arifin selaku Tokoh Masyarakat di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, Diantaranya sebagai berikut:

“Iya, apabila ada seorang perempuan yang bercerai hidup ataupun mati maka itu wajib melaksanakan masa masa iddah selama empat bulan sepuluh hari. Adapun hal-hal yang tidak diperbolehkan selama masa Iddah yaitu dilarang menerima pinangan, dilarang keluar rumah kecuali alasan darurat, dilarang menikah dengan laki-laki lain.”<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Bapak Sukron Makmun, Tokoh Masyarakat, Wawancara Langsung, (8 Juli 2021)

<sup>17</sup> Bapak Samsul Arifin, Tokoh Masyarakat, Wawancara Langsung, (13 Juli 2021)

Selanjutnya Bapak Samsul Arifin mengatakan terkait dengan hukum bagi seorang perempuan yang menjalankan masa iddah, diataranya sebagai berikut :

“Jika ada perempuan yang menjalankan masa iddah yang menggunakan media sosial oleh wanita tersebut, maka itu diperbolehkan, dalam pengertian hukumnya mubah dalam artian boleh berbuat atau tidak. Jadi di sini wanita yang dalam masa iddah boleh memilih untuk menggunakan media sosial atau memilih untuk tidak menggunakan media sosial sementara waktu sampai masa iddahnya selesai.”<sup>18</sup>

Berdasarkan observasi, wawancara dan dokumentasi maka peneliti dapat menarik kesimpulan mengenai prespektif hukum islam terhadap penggunaan media sosial bagi perempuan pada saat menjalankan masa iddah di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, diantaranya ialah: Hal-hal yang tidak diperbolehkan selama perempuan menjalankan masa iddah yaitu dilarang menerima pinangan, dilarang keluar rumah kecuali alasan darurat, dilarang menikah dengan laki-laki lain. Apabila ada perempuan yang menjalankan massa idda tetapi menggunakan media sosial maka diperbolehkan, dalam pengertian hukumnya mubah atau boleh berbuat atau tidak. Sehingga wanita yang menjalankan masa iddah boleh memilih untuk menggunakan media sosial atau memilih untuk tidak menggunakan media sosial sementara waktu sampai masa iddahnya selesai.

## **B. Temuan Penelitian**

Pada bagian ini, peneliti akan memaparkan data-data dari hasil temuan penelitian yang dianggap penting yang diperoleh dari hasil penelitian. Temuan penelitian ini diarahkan untuk memberikan jawaban secara

---

<sup>18</sup> Ibid.

menyeluruh tentang perspektif hukum islam tentang penggunaan media sosial bagi perempuan pada masa iddah di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, sebagaimana yang telah dirumuskan dalam fokus penelitian.

Untuk lebih mudahnya dalam memahami paparan data dari temuan hasil penelitian ini, maka akan disajikan dalam pokok bahasan sebagai berikut:

**1. Penggunaan Media Sosial Bagi Perempuan Pada Saat Menjalankan Masa Iddah di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan**

- a. Ada sebagian perempuan yang melaksanakan masa iddah menggunakan media sosial instagram ataupun facebook.
- b. Tujuannya dalam menggunakan media sosial tersebut adalah untuk sarana untuk penunjang usaha, mengisi waktu luang, mencari hiburan seperti melihat video-video lucu dan untuk memperbanyak teman.

**2. Prespektif Hukum Islam Terhadap Penggunaan Media Sosial Bagi Perempuan Pada Saat Menjalankan Masa Iddah di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan**

- a. Hal-hal yang tidak diperbolehkan selama perempuan menjalankan masa iddah yaitu dilarang menerima pinangan, dilarang keluar rumah kecuali alasan darurat, dilarang menikah dengan laki-laki lain.
- b. Apabila perempuan yang menjalankan masa iddah tetapi menggunakan media sosial maka diperbolehkan dalam hukumnya (mubah) boleh berbuat atau tidak. Sehingga wanita yang menjalankan masa iddah boleh memilih untuk menggunakan media sosial atau memilih untuk tidak

menggunakan media sosial sementara waktu sampai masa iddahya selesai.

### **C. Pembahasan**

#### **1. Penggunaan Media Sosial Bagi Perempuan Pada Saat Menjalankan Masa Iddah di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan**

Media Sosial (Social media) adalah media online yang mendukung interaksi sosial. Media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Beberapa situs media sosial yang populer sekarang ini antara lain : Whatsapp, BBM, Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, Wikipedia, Blog, dll. Definisi lain dari social media juga di jelaskan oleh Antony Mayfield menurutnya social media adalah media dimana penggunaanya dengan mudah berpartisipasi di dalamnya, berbagi dan menciptakan pesan, termasuk blog, jejaring sosial, wiki/ensiklopedia online, forum-forum maya, termasuk virtual worlds (dengan avatar dan karakter 3D).<sup>19</sup>

Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media sosial sebagai “sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideology dan teknologi Web 2.0, dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-generated content”. Jejaring sosial merupakan situs dimana setiap orang bisa membuat web page pribadi, kemudian terhubung dengan teman-teman untuk

---

<sup>19</sup> Fahlepi Roma Doni, Perilaku Penggunaan Media Sosial Pada Kalangan Remaja, *Indonesian Journal on Software Engineering*, Volume 3 No 2 2017.

berbagi informasi dan berkomunikasi. Jejaring sosial terbesar antara lain Facebook, Myspace, dan Twitter. Jika media tradisional menggunakan media cetak dan media broadcast, maka media sosial menggunakan internet.<sup>20</sup>

Menurut Boyd dan Ellison Social Networking Site (SNS) atau biasa disebut juga jejaring sosial didefinisikan sebagai suatu layanan berbasis web yang memungkinkan setiap individu untuk membangun hubungan sosial melalui dunia maya seperti membangun suatu profil tentang dirinya sendiri, menunjukkan koneksi seseorang dan memperlihatkan hubungan apa saja yang ada antara satu pemilik dengan pemilik akun lainnya dalam sistem yang disediakan, dimana masing-masing social networking site memiliki ciri khas dan sistem yang berbeda-beda. Beberapa contoh social networking site diantaranya My Space, Facebook, Cyworld, Twiter and Bebo. Fungsi dari penerapan social networking site itu sendiri berfokus pada koneksi yang akan dibangun oleh satu orang dengan orang lainnya, di mana dapat berupa hubungan sahabat, keluarga, seks, event, profesi hingga bisnis dan pekerjaan.<sup>21</sup>

Media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberi feedback secara terbuka, memberi komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas. Tidak dapat dipungkiri bahwa media sosial mempunyai pengaruh yang besar dalam kehidupan seseorang. Seseorang yang awalnya kecil bisa

---

<sup>20</sup> Anang Sugeng Cahyono, Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia, *Jurnal Publiciana*, Vol. 9, No.1, 2016.

<sup>21</sup> Tito Siswanto, Optimalisasi Sosial Media Sebagai Media Pemasaran Usaha Kecil Menengah, *Jurnal Liquidity*, Vol. 2, No. 1, 2013.

menjadi besar dengan media sosial, atau sebaliknya. Bagi masyarakat khususnya kalangan remaja, media sosial sudah menjadi candu yang membuat penggunanya tiada hari tanpa membuka media sosial.<sup>22</sup>

Media sosial merupakan salah satu bentuk dari perkembangan internet. Data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) tahun 2013 (kominfo.com), mengungkapkan pengguna internet di Indonesia saat ini mencapai 63 juta orang. Dari angka tersebut, 95 persennya menggunakan internet untuk mengakses jejaring sosial.<sup>23</sup>

Sosial media mengalami perkembangan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun, Jika pada tahun 2002 Friendster merajai sosial media karena hanya Friendster yang mendominasi sosial media di era tersebut, kini telah banyak bermunculan sosial media dengan keunikan dan karakteristik masing-masing seperti Facebook, Instagram, dll.

Adapun fakta yang terjadi dilapangan mengenai penggunaan media sosial terhadap semua lapisan masyarakat khususnya bagi perempuan pada saat menjalankan masa iddah di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, ada sebagian perempuan yang menjalankan masa iddahya masih menggunakan media sosial seperti instagram ataupun facebook. Tujuannya dalam menggunakan media sosial tersebut adalah untuk dijadikan sarana sebagai penunjang usaha, mengisi waktu luang,

---

<sup>22</sup> Wilga Secsio Ratsja Putri, dkk, Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Remaja, *Prosiding Ks: Riset & Pkm*, Vol.3, No.1, 2016.

<sup>23</sup>Primada Qurrota Ayun, Fenomena Remaja Menggunakan Media Sosial dalam Membentuk Identitas, *Channel*, Vol.3, No.2, 2015.

mencari hiburan seperti melihat video-video lucu dan sekaligus untuk memperbanyak teman.

## **2. Prespektif Hukum Islam Terhadap Penggunaan Media Sosial Bagi Perempuan Pada Saat Menjalankan Masa Iddah di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan**

Secara sederhana hukum dapat dipahami sebagai peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Adapun kata yang kedua, yaitu Islam, adalah agama Allah yang diamanatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Untuk mengajarkan dasar-dasar syariatnya dan juga mendakwahnya kepada semua manusia serta mengajak mereka untuk melakukannya. Dengan pengertian yang sederhana, Islam adalah agama Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hidupnya baik di dunia maupun diakhirat kelak. Hukum Islam diturunkan untuk mengikat individu-individu di manapun mereka berada, hukum ini pertama-tama mempertimbangkan hak-hak masyarakat. Adapun hak individu tetap dilindungi selama tidak bertentangan dengan hak masyarakat.<sup>24</sup> Namun dalam hal ini peneliti membahas mengenai Hukum Islam bagi perempuan yang sedang menjalankan masa Iddah.

---

<sup>24</sup>Prof.Dr.Izamuddin, M.A, *Pemikiran Dan Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Prenamedia, 2018), hlm.75

Iddah di dalam kitab *fiqih* ialah masa tunggu yang di lalui oleh seorang perempuan untuk mengetahui bersihnya rahim atau untuk ibadah. Oleh karena itu seorang perempuan yang telah diceraikan talak oleh suaminya di pengadilan yang menyelesaikan perkara mereka supaya dapat menikah lagi untuk mengetahui bersihnya rahim atau untuk melaksanakan perintah Allah SWT. Seorang perempuan yang diceraikan suaminya dalam bentuk apapun, cerai hidup atau cerai mati, sedang hamil atau tidak hamil dan masih ber haid atau tidak berhaid, maka wajib menjalani masa iddah.<sup>25</sup>

Menurut Jumbur ulama, iddah ialah waktu tunggu seorang janda sebelum ia menikah lagi, untuk mengetahui keadaan mengandung atau tidak, juga sebagai ta'abbud kepada Allah untuk pernyataan rasa sedih karen berpisah dari suami. Hukum menunggu bagi istri yang telah diceraikan oleh suaminya atau suaminya meninggal dunia adalah wajib. Lama waktunya ditetapkan oleh agama sesuai dengan keadaan bekas suami yang menceraikan atau bekas istri yang diceraikan. Sedangkan kalangan Ulama Hanafiah mengemukakan sesungguhnya iddah' adalah masa penantian yang harus ditempuh oleh seorang istri, setelah putus ikatan pernikahannya (karena cerai atau ditinggal mati oleh suami), sama halnya pernikahan itu sah atau syubhat, jika yakin adanya hubungan kelamin atau ke matian, menurut definisi dari golongan syafi'iah tentang iddah' adalah masa yang harus dilalui oleh istri yang ditinggal mati suami atau diceraikan oleh suaminya, untuk

---

<sup>25</sup>Syaiful Annas, Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Talak, *Al-Ahwal*, Vol. 10, No. 1, 2017.

mengetahui kekosongan rahimnya, mengabdikan karena ibadah, atau berbelasungkawa atas suaminya.<sup>26</sup>

Masa iddah dimulai setelah terjadinya tiga perkara, talak, fasakh atau kematian. Adapun perhitungan iddah bagi seorang perempuan yang telah berpisah dari suaminya. Namun dalam hal ini peneliti memfokuskan terhadap perempuan yang sedang menjalankan masa Iddah yang bercerai atau ditinggal karena kematian suaminya.

Perhitungan masa Iddah wanita yang ditinggal mati suaminya adalah selama 4 bulan 10 hari. Firman Allah Swt.: Surah Al Baqarah (2): 234.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya:“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari”.

Berdasarkan ayat di atas telah dijelaskan bahwa apabila seorang isteri ditinggal mati oleh suaminya maka ia wajib melakukan Iddah sebagaimana mestinya dan masa Iddah yakni selama empat bulan sepuluh hari, selain melaksanakan Iddah ia juga harus menjalankan ihdad. Adapun hal-hal yang tidak diperbolehkan selama masa Iddah yaitu dilarang menerima pinangan baik sindiran maupun secara langsung, dilarang keluar rumah kecuali alasan darurat, dilarang menikah dengan laki-laki lain.

---

<sup>26</sup> Abdur Rahman Adi Saputera dan Nindi Lamunte, Indikator Terjadinya Pernikahan dalam Masa Iddah di Kecamatan Bolangitang Barat, *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 3 No.1, 2020.

Tetapi seiring berkembangnya zaman, teknologi semakin canggih, dan juga diiringi dengan semakin berkembangnya media sosial yang semakin bermacam-macam. Kebanyakan pengguna media sosial tidak hanya dari kalangan remaja, akan tetapi juga orang tua. Bahkan tidak menutup kemungkinan para wanita yang sedang menjalani masa Iddah juga ikut menggunakan media sosial khususnya yang terjadi di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

Kalau mengacu kepada pendapat Zulbaidah, penggunaan media sosial terhadap wanita dalam menjalankan masa iddah karena cerai mati diperbolehkan, dalam pengertian hukumnya mubah. Dan dalam istilah ushul fiqh, mubah adalah sesuatu yang diberi kemungkinan oleh pembuat hukum untuk memilih antara memperbuat atau meninggalkan. Maka ia boleh memperbuat atau tidak.<sup>27</sup> Bisa dikatakan mubah karena adanya kitab *shar'i* (pembuat hukum) tentang “tidak berdosa” atau “tidak ada halangan”, dan tidak ada nash syarak yang mengharamkannya. Dalam hal ini kembali kepada hukum asal (البر الصلية), artinya selama tidak ada dalil yang mengharamkannya maka hukumnya adalah mubah.<sup>28</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa apabila ada wanita yang sedang menjalankan masa iddah khususnya di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan ialah boleh memilih untuk menggunakan media sosial atau memilih untuk tidak menggunakan media sosial sementara waktu sampai masa idahnya selesai.

---

<sup>27</sup> Zulbaidah, *Ushul Fiqh 1*, (Bogor: Ghalia Indonesia. 2016), hlm. 30.

<sup>28</sup> Ibid, hlm.31